

**PENYATUAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
MENURUT MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Pasar Besar Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Lutfi Syawie

11220085



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**PENYATUAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN
MENURUT MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Pasar Besar Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Lutfi Syawie

11220085



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENYATUAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR BESAR KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 oktober 2017



Luthfi Syawie

NIM 11220085

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luthfi syawie NIM 11220085 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYATUAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR BESAR KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Oktober 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Luthfi Syawie, NIM 11220085, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENYATUAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR BESAR KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr Fakhruddin, M.H.I..
NIP. 197408192000031002


Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001


Sekretaris

3. Burhanuddin Susanto, M.Hum.
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2015

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
(Q.S. At-Taubah Ayat 103)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **“Penyatuan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Pasar besar Kota Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yakni Agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkans *yafât* dari beliau di hari akhir kelak.Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak yang tiada tara penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Abbas Arfan, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan bantuan tiada habisnya, memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang mampu menyulut kobaran api semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Tidak lupa juga kepada kakak dan adik saya yang terus menjadikan semangat saya untuk bisa menjadi panutan baik dalam segi akademik dan non akademik.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada dan melangkah berdampingan dengan terus berjuang bersama menyelesaikan kuliah, terkhusus kepada sahabat-sahabat saya yaitu Fahri Sholeh, Jakfar Haddar, Wildan Fad'au, Ahmad Nagib Assegaf, Galdas Cafe, Disling Distro, Shisha Corner, Nadzarina Hanuranda yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini baik dalam bentuk kritik dan semangat.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Malang, 7 Juli 2018

Penulis,

Luthfi Syawie

NIM 11220085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

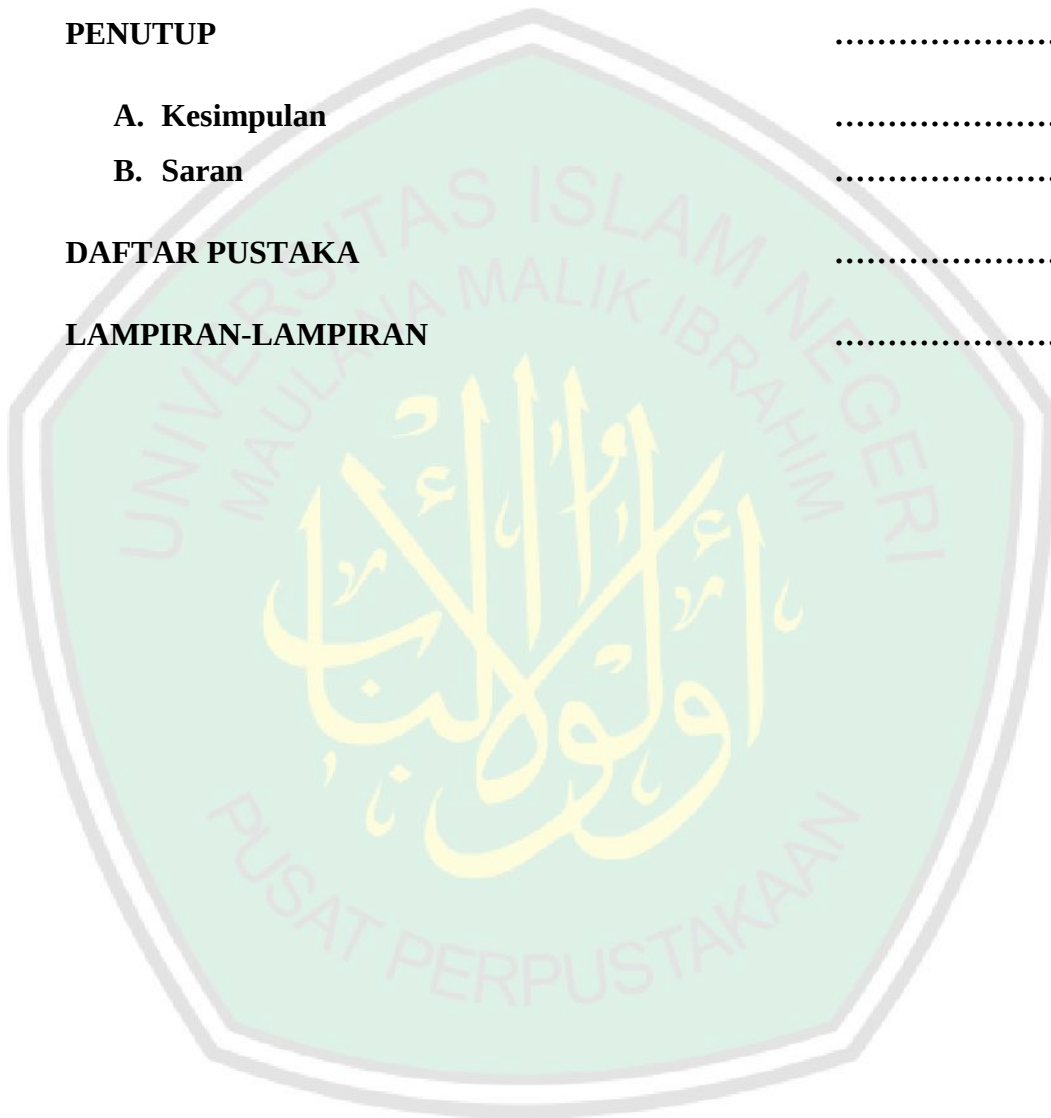
- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
Pedoman Transliterasi.....	viii
Daftar Isi	x
Abstrak.....	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II	
KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pengertian dan Fungsi Pasar serta Struktur Pasar.....	18
1. Pengertian Pasar	18
2. Fungsi Pasar	20

3. Struktur Pasar	24
C. Pasar Tradisional	25
D. Pasar Modern	27
E. Konsep Masalah Mursalah	28
1. Pengertian Masalah Mursalah	28
2. Landasan Masalah Mursalah	30
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	33
4. Pendapat Para Imam Madzhab Tentang Masalah Mursalah	38
5. Aplikasi Masalah Mursalah dalam Kehidupan	40
BAB III	
A. Metodologi Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Pendekatan Penelitian	45
3. Metode Pengumpulan Data	46
4. Metode Analisis Data	48
5. Tempat Penelitian	49
BAB IV	
A. Latar belakang objek dan deskripsi lokasi Penelitian	50
1. Sejarah berdirinya pasar besar kota malang	50
2. Profil pasar besar kota malang	52
3. Misi dan tujuan pemerintah kota malang Dalam membangun ekonomi kerakyatan	54
4. Visi misi dan tujuan dinas perindustrian dan perdagangan	55

B. Hasil Penelitian Tentang Penyatuan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menurut Maslahah Mursalah	59
BAB V	
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79



ABSTRAK

Luthfi Syawie, 11220085, *Penyatuan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah (Study Kasus Dinas Perdagangan dan Pasar Besar Kota Malang)* , Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Moh. H. Thoriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Penyatuan, Pasar, Tradisional dan Modern, Masalah Mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemerintah kota Malang menyatukan pasar terpadu (tradisional dan modern) pasar besar kota Malang, dan juga mengetahui manfaat dan kendala yang diperoleh pedagang dan pembeli dengan adanya penyatuan pasar tradisioanal dan modern di pasar besar kota Malang dan mengetahui kajian masalah mursalah terhadap penggabungan pasar tersebut.

Untuk menjawab tujuan tersebut, maka digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis yang bertumpu kepada data primer dan sekunder yang didapat melalui teknik wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai sebuah upaya mengintergrasikan atau memadukan sebuah tempat perbelanjaan yang mudah diakses bagi masyarakat. Disisi lain penyatuan pasar tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan pasar tersebut, dan mengurangi tingkat kemacetan di kota Malang. Adapun hasil dari penyatuan pasar tradisional dan modern menurut masalah mursalah diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu hendaknya pemerintah kota Malang atau pihak pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar besar kota Malang, dapat lebih baik lagi meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya bagi para pedagang kaki lima, agar keberadaan mereka tidak membuat semerawut tatanan pasar besar kota Malang, dan berdasarkan bukti dilapangan, masih sering terjadi tingkat pencopetan oleh pelaku-pelaku kejahatan, hendaknya pemerintah kota Malang memasang CCTV pada sudut-sudut bangun pasar besar kota Malang. Hendaknya pemerintah kota Malang melakukan intervensi harga apabila terjadi distorsi harga yang tidak wajar. Diharapkan kepada pemerintah kota Malang untuk meningkatkan atau menambah sarana atau prasarana seperti MCK dan lebih khusus musholla, diharapkan pemerintah kota Malang merenovasi ulang bangunan dan juga tidak kalah pentingnya diadakan penghijauan disekitar pasar besar kota Malang.

ABSTRACT

Luthfi Syawie, 11220085, a fusion of Traditional and modern Market according to Maslahah Mursalah (Case Study Department of Commerce and the big market of Malang), thesis, Department of business law, Faculty of Shari'ah, Sharia Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Moh. Narrated By Thoriquddin, Lc., M. HI

Keywords :, Unification, Market, Traditioanal and Modern, Maslahah Mursalah.

This research aims to find out the cause of the unfortunate uniting City Government integrated market (traditional and modern) major market city of Malang, and also know the benefits and obstacles in getting merchants and buyers with the unification of the market traditional and modern in the huge market of Malang and know the study of maslahah mursalah against merging the markets.

To answer found that goal, then use research methods with the kind of philosophical approach with field research, sociological, psychological, resting to the primary and secondary data obtained through interview techniques and the documentation is then analyzed using descriptive analytical method.

As for the results of this research were as a effort of integrate or combine a shopping which is easily accessible to the community. On the other hand the unification of the market can simplify the implementation of the market surveillance, and reduce the level of congestion in the city of Malang. As a result of the unification of traditional and modern markets according to maslahah mursalah in allow for containing the benefit to humans.

Based on the results above, the authors propose some recommendations, i.e. should the Government of Malang or the parties concerned in the management of the large market town of Malang, can better improve his Ministry for the community especially for the street vendors, so that their existence does not make big market order stiring Malang and based on real evidence, it is still often the case level is robber by the perpetrator of the crime, the offender should the Government Malang install CCTV at the corners got up big market city of Malang. Should the Government of Malang intervention price if there is a distortion of the price is not reasonable. Expected to the Government of Malang to improve or supplement the means or infrastructure such as PUBLIC and more specifically the small mosque, expected the Government of Malang repeated building and renovating is also not less importance of greening was held around the large market town of Malang.

الملخص

لطفي شلوي، ١١٢٢٠٠٨٥ التوحيد بين السوق التقليدي والعصري عند مصلحة
مرسلة (دراسة الحالة شؤون التجارة والسوق المركز بالانج).
البحث العلمي، قسم القانون التجاري الشرعي، كلية الشريعة، جامعة
مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور
محمد ز. طريق الدين، الماجستير.

مفتاح الكلمة: التوحيد، السوق، التقليدي والعصري، مصلحة مرسلة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة تسبب الحكومة بمدينة مالانج نحو توحيد
السوق المركز بين التقليدي والعصري بالانج، ومعرفة المنافع والعراقيل
المحصلة لدى التجار والبائعين من خلال توحيد السوق المركز بين التقليدي
والعصري بالانج ومعرفة دراسة المصلحة المرسلة نحو توحيد السوق
المركز بين التقليدي والعصري بالانج.

قام بها الاستجابة ضمن استخدام البحث على النوع الميداني بالمدخل
الفكري والاجتماعي والنفسي الذي يعتمد عليه البيانات الداخلية والخارجية
التي تحصل من خلال تقانية المقابلات والأرشفات ثم يتم تحليلها بحيث
استخدام الوصفية التحليلية.

أما الاستنتاج في هذا البحث هو أن المحاولة في التوحيد ضمن مكان
التعلم الذي يهدف بها إلى تسهيل الوصول لدى المجتمع. غير أن توحيد
السوق المركز بين التقليدي والعصري بالانج جعل الملاحظة أسهل وينقص
منه الازدحام بمدينة مالانج. أما الاستنتاج في توحيد السوق بين التقليدي
والعصري عند مصلحة مرسلة يجوزه التطبيق لأن فيه المصلحة لدى الناس.

مما حصله هذا البحث المسبق فيلاحظ الباحث المدخلات تعني يلزم
للحكومة بالانج أو من تفضل به ضمن إجراءات السوق المركز بالانج أن
يرقي الخدمة نحو المجتمع ويخصه البقال حتى لايفسد نظامات السوق المركز
بمالانج، واستنادا إلى الأدلة الميدانية وقع النشال كثيرا من مرتكبي الجريمة،
وعلى الحكومة بالانج أن يجهز الدوائر التلفزيونية المعلقة في زاوية الأماكن
ضمن السوق المركز بالانج. على الحكومة بالانج أن يعمل التدخل بالثمن
لما وقع تشويه الثمن خارج العادة. وعلى الحكومة بمدينة مالانج أن يرقى
ويزيد المرافق والبنية التحتية التي تعبر على المكروفون ويخصها المصلى،
ويرحى حكومة مالانج أن يصلح البناء ومما يهيمه التحضير نطاق السوق
المركز بمدينة مالانج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kesan pasar yang dulu kumuh, kini berubah menjadi tempat belanja atau transaksi yang bersih dan menarik. Sebenarnya istilah pasar, telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.¹ Sedangkan para ahli ekonomi, mendiskripsikan pasar sebagai suatu kumpulan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu.²

Seiring dengan era globalisasi yang semakin maju dan terus berkembang, maka pasarpun mengalami perubahan yang signifikan, dimana hal ini ditandai dengan munculnya istilah pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan ciri pada negara berkembang, tingkat pendapatan dan perekonomian masyarakat kurang begitu tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih suka berbelanja ke pasar tradisional. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, budaya masyarakat indonesia sudah mulai bergeser dan mulai berpindah ke pasar modern.

¹ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, terj. Imam Nurmawan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997), hal: 226.

² Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: Pt. Krisnapersada, 2005), hal: 21.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nel arianty,³ ia menemukan bahwa kualitas pelayanan pasar modern dipersepsikan baik oleh konsumen, sedangkan pasar tradisional dinilai cukup baik. Maka dengan demikian diketahui bahwa, konsumen pasar saat ini mulai beralih pada pasar modern.

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Di Indonesia, terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional.

Di pasar modern ini, penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode). Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Tidak hanya di kota metropolitan saja tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun dibalik kesenangan tersebut ternyata telah membuat para peritel kelas menengah dan kelas bawah mengeluh.

Dari kegiatan pasar yang terus berkembang diatas, akhirnya muncul sebuah masalah baru, yakni bagaimana status hukum orang yang

³ Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 13 No. 01 April 2013 Issn 1693-7619.

bertransaksi di pasar modern dimana tidak ada tawar menawar antara pembeli dan penjual. Selain itu juga apa masalahnya apabila antara pasar tradisional dan pasar modern digabung menjadi satu seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota malang dalam hal ini mengenai pasar besar Malang. Disinilah pentingnya peneliti hadir untuk memberikan sebuah gambaran hukum menurut pandangan hukum Islam.

Berkaitan dengan berkembangnya sebuah peradaban, maka disitu juga kita akan menemui berkembangnya sebuah hukum agama. Yusuf Qardhawi mengatakan “Kondisi masyarakat selalu berubah dan berkembang, dan selama itu syariat Islam masih cocok disetiap waktu dan tempat serta masih harus menetapkan hukum setiap perkara manusia, terutama zaman sekarang ini, ijtihad lebih dibutuhkan bila dibandingkan zaman sebelumnya.”⁴

Diantara upaya agar pasar tradisional tetap berjalan dan dapat bersaing dengan pasar modern, maka pemerintah memberikan sebuah solusi yakni dengan cara menggabungkan pasar tradisional dan modern dalam satu tempat, hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah kota Malang Jawa Timur. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah sebagai sebuah upaya untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah mursalah*) bersama, karena tidak jarang terjadi bentrok atau konflik akibat adanya kesenjangan yang terjadi diantara sesama pedagang.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam; Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: Bulan Bintang), hal:132.

Pada dasarnya konsep jual beli dalam islam adalah suka sama suka atau rela, dengan terjadinya jual beli tersebut dengan tujuan agar terhindar dari keharaman jual beli dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa, atas transaksi tersebut, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَحِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum Islam (*metode istinbath*) yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenallah istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Tujuan Allah Swt menurunkan hukum *syara'* ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari *mafsadat* atau kerusakan. Terbentuknya hukum *syar'i* tersebut, tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan umat manusia.⁵ Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan ukhrawi

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hal: 423.

atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "*li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil*" (untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat).⁶

Apa yang dikatakan oleh imam Abu Ishaq Asy-Syathibi, sejalan dengan perkataan imam Musthafa Din al-Bugha dalam karyanya *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy: Atsar al-Adillah al-Mukhtalif Fiha*: "Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Setiap segala sesuatu yang mengandung masalah, maka terdapat dalil yang mendukungnya, dan setiap ada kemadharatan yang membahayakan, maka terdapat pula dalil yang mencegahnya. Para ulama sepakat bahwa semua hukum-hukum Allah SWT dipenuhi kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya *maqshid al-syari'ah* itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka."⁷

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail pada penelitian ini, yaitu *masalah mursalah*. Secara umum *masalah mursalah* adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *maqashid syari'ah ammah* (tujuan umum hukum Islam).

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada *nashnya*. Disamping itu, *masalah mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat

⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy- Syari'ah*, Tahqiq Syekh Abdullah Darraz, Juz Ii, Cet. Pertama. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991), hal: 4.

⁷ musthafa dib al-bugho, *ushul al-tasyri' al-islamiy: atsar al-adillah al-mukhtalif fiha* , cet. 3. (beirut: dar al-qalam. 1993), hal: 28.

manusia, agar sesuai dengan *maqashid syariah ammah* (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan satu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, maka dinamakan *masalah*.

Konsep *masalah mursalah* tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, tetapi juga masalah muamalah. Dan kali ini peneliti berusaha menyoroti konsep *masalah mursalah* dari adanya penggabungan pasar modern dan tradisional, yang terjadi di pasar besar kota Malang Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab pemerintah kota Malang, menyatukan pasar tradisional dengan pasar modern di pasar besar kota Malang?
2. Apa manfaat dan kendala yang diperoleh pedagang dan pembeli dengan adanya penyatuan pasar tradisional dan pasar modern di pasar besar kota Malang?
3. Bagaimana pandangan atau *masalah mursalah* terhadap penggabungan pasar tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka pengembangan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan penyebab pemerintah kota Malang, menyatukan pasar tradisional dengan pasar modern di pasar besar kota Malang

2. Mengetahui manfaat dan kendala yang diperoleh pedagang dan pembeli dengan adanya penyatuan pasar tradisional dan pasar modern di pasar besar kota Malang
3. Mengetahui kajian *masalah mursalah* terhadap penggabungan pasar tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kajian hukum dari sudut pandang *masalah mursalah* berkenaan penggabungan pasar tradisional dan pasar modern yang ada di kota Malang.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan atau pedoman bagi dinas perdagangan dan pengelola pasar besar yang berada di kota Malang.
3. Sebagai sebuah syarat kelulusan dalam memenuhi tujuan akhir pada Program Hukum, Strata Satu (S1) jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Istilah

1. Pasar

Pasar menurut para ahli ekonomi, mendiskripsikan pasar sebagai suatu kumpulan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk atau jasa tertentu.⁸

2. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

3. Pasar Modern

Pasar Modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Seperti mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

⁸ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, Hal: 21.

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah dalam arti yang umum adalah *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk Memperoleh gambaran yang dapat di mengerti dan menyeluruh mengenai isi dalam skripsi ini secara global, maka dapat dilihat dari sistematika pembahasan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Meliputi: konteks penelitian atau latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka. Dalam hal ini penulis mengemukakan kajian tentang definisi atau pengertian pasar, fungsi pasar, struktur pasar, pasar tradisional dan modern. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tema *maslahah mursalah*, mulai dari pengertian *maslahah mursalah*, landasan hukum *maslahah mursalah*, syarat-syarat *maslahah mursalah*, pandangan jumhur ulama terhadap *maslahah mursalah*, pendapat para Imam Madzhab

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009), hal: 345.

tentang *Maslahah Mursalah*, serta aplikasi masalah mursalah dalam kehidupan.

BAB III metode penelitian. Pada bab tiga ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan atau pendekatan penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data. Selanjutnya metode pengumpulan data ini memiliki bagian yang terdiri dari penelitian kepustakaan (library research), metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Kemudian dilanjutkan ketahap metode analisis data. Metode analisis data ini terdiri dari metode interpretasi, metode induktif dan terakhir ialah menarik kesimpulan serta verifikasi.

BAB IV hasil penelitian. Merupakan sebuah pemaparan hasil dari penelitian lapangan, yang meliputi: latar belakang objek penelitian di lapangan serta membahas atau menyajikan sesuatu yang ditemukan di lapangan atau di tempat penelitian.

BAB V analisis hasil temuan penelitian. Yaitu merupakan sebuah bab yang membahas tentang analisis hasil temuan penelitian di lapangan yang membahas tentang masalah mursalah terhadap tinjauan penggabungan pasar tradisional dan modern yang terjadi di pasar besar kota Malang.

BAB VI Penutup. Yaitu merupakan sebuah bab terakhir dari seluruh pembahasan, yang dimulai dari bab pertama sampai dengan bab lima. Adapun isi dari bab penutup ini adalah berisi tentang kesimpulan peneliti yang berdasarkan data-data yang ada atau yang di dapat dari hasil

penelitian serta juga memberikan saran-saran yang membangun, untuk semua pihak yang terkait di dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan penelitian yang sebelumnya berhubungan dengan judul penulis angkat, yaitu:

Pertama, Djawahir Hejazziey pada tahun 2011 meneliti dengan judul “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam penelitian ini bahwa pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil, distorsi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Maka Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.¹

Kedua, pada tahun 2004 Hafas Furqani meneliti masalah pengawasan pasar dengan judul “Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah Dan Konteks Kekinian). *Hisbah* disini lebih dikenal sebagai institusi yang mengatur ekonomi dengan mengawasi dan mengontrol pasar dan mencoba mengatasi permasalahannya dengan nilai aturan Islami. Tujuannya adalah mencapai *high standard of morale-economy*. Pada penelitian

¹ Djawahir Hejazziey, *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif ekonomi Islam*, *Al Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol28 No. 3, 2011, h. 535-584.

ini juga melakukan elaborasi pengalaman sejarah menerapkan institusi ini lewat *historical analysis* sejak permulaan Islam sampai abad pertengahan. Institusi *hisbah* memang masih relevan dan sangat signifikan kehadirannya di tengah kegagalan mewujudkan ekonomi yang bermoral.²

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Minasri, pada tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.³ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dalam melihat objek hukum karena menyangkut dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah terhadap perlindungan usaha kecil di Indonesia, menggunakan sumber data primer dan sekunder.

² Hafas Furqani, *Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah Dan Konteks Kekinian)*, *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II*, Malang: Pusat Pengkajian Bisnis Dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2004, H. 163-175.

³ Minasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Secara rinci mengenai mapping penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ditabelkan sebagai berikut :

No	Peneliti	Judul penelitian	Temuan	Perbedaan
1	Djawahir Hejazziey.	<i>Mekanisme Pasar Dalam Perspektif ekonomi Islam, Al Qalam Jurnal Ilmiah Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan</i> Vol28 No. 3, 2011, h. 535-584.	bahwa pasar dijamin kebebasannya dalam Islam.. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil, distorsi pasar	Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan pasar, disebabkan penggabungan yang dilakukan oleh pemerintah.

			sering terjadi, sehingga dapat merugikan banyak pihak. Maka Islam memperbolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal	
2	Hafas Furqani.	Hisbah: <i>Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Prosiding Simposium</i>	Institusi hisbah memang masih relevan dan sangat signifikan kehadirannya di tengah kegagalan mewujudkan ekonomi yang bermoral	Pengelolaan pasar disini, dilihat dari aspek masalah mursalahnya

		<i>Nasional Sistem</i> <i>Ekonomi Islam</i> <i>II, Malang:</i> Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2004,		
--	--	--	--	--

3	Misnari	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Skripsi</i> (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).	perlindungan hukum terhadap usaha kecil dalam menghadapi era pasar bebas. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat berjalan dengan baik, akan tetapi tinggal aparat pelaksanaanya saja, yang harus dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung	Dalam penelitian ini ada uraian tentang hambatan dan keunggulan yang diperoleh datanya dari informan.
---	---------	--	--	--

			jawab.	
			.	

B. Pengertian dan Fungsi Pasar Serta Struktur Pasar

1. Pengertian Pasar

Istilah pasar telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.⁴ Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena komunikasi modern telah

⁴ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Terj. Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 1997), hal: 226. Lihat Juga dalam Yusuf Kamal Muhammad, *Fiqh Iqtisad Al-Suq* (Kairo: Dar Al-Nashr Li Al-Jami'at, 1998), hal: 179, dan Muhammad Abd Al-Mun'im Ghafir, *Usul Al-Iqtisad Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Fath}, 1996), hal: 212.

memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain.⁵

Dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga.⁶ Sa'id Taufiq Ubaid mendefinisikan pasar sebagai media yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan mendistribusikan barang dan jasa dari satu pihak ke pihak yang lain.⁷

Sedangkan Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners mendefinisikan pasar sebagai suatu sistem mengalokasikan sumber daya dan menyiratkan informasi tentang nilai-nilai relatif mereka. Ia juga merupakan sistem yang mendistribusikan pendapatan sesuai dengan jumlah dan nilai pasar sumber daya yang dimiliki. Sistem pasar adalah suatu sistem di mana terdapat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Pada dasarnya, ia melibatkan koordinasi spontan oleh jutaan peserta.⁸

Adiwarman A. Karim juga memberikan definisi pasar, yaitu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa,

⁵ Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, Terj. Gunawan Hutaaruk. (Jakarta: Erlangga, T.T), hal: 5.

⁶ Roger Leroy Miller Dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, hal: 23. Lihat Juga Yusuf Kamal Muhammad, *Fiqh Iqtisad Al-Suq*, hal: 179.

⁷ Mubarak Bin Sulaiman Bin Muhammad Ali Sulaiman, *Ahkam Al-Ta'amul Fi Al-Aswaq Al-Maliyah Al-Mu'asirah* (Riyad: Dar Kunuz Ishbiliya, 2005), hal: 28.

⁸ Roger Leroy Miller Dan Roger E. Meiners, *Intermediate Microeconomics Theory*, Ed. Terj. Haris Munandar, *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000), hal: 5.

sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.⁹

2. Fungsi Pasar

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafa al-Rashidiin* bahwa pasar memiliki peranan pasar yang cukup besar. Oleh karenanya Rasulullah saw sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *prince intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar.¹⁰

Tidak hanya dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional pun baik kapitalis maupun sosialis, pasar merupakan fasilitas publik yang vital dalam perekonomian. Sehat atau tidaknya suatu sistem ekonomi dapat

⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal: 6.

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Uii, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal: 301.

dilihat salah satunya dari cara kerja pasar yang dimilikinya. Pada dasarnya pasar tidak akan pernah dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik negara maupun individu. Hampir segala upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa dilakukan dengan bertransaksi dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu pasar adalah urat nadi dan barometer bagi suatu perekonomian dan dapat dikatakan bahwa pasar dalam sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya ada.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar berfungsi membantu para pelaku ekonomi untuk saling memenuhi kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Hal ini diungkapkan oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din* yang menjelaskan bagaimana asal mula pasar terbentuk yang kemudian dikenal dengan *the theory of market evolution*;

“Mungkin saja petani hidup ketika peralatan pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di tempat yang tidak memiliki lahan pertanian. Jadi petani membutuhkan pandai besi dan tukang kayu, dan mereka pada gilirannya membutuhkan petani. Secara alami masing-masing akan ingin untuk memenuhi kebutuhannya dengan memberikan sebagian miliknya untuk dipertukarkan. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan dengan menawarkan alat-alatnya, tetapi

*petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Atau jika petani membutuhkan alat-alat, tukang kayu tidak membutuhkan makanan. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di lain pihak. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar”.*¹¹

Richard A. Bilas secara terperinci juga menjelaskan fungsi pasar sebagai berikut:¹²

1) Untuk menetapkan nilai.

Dalam ekonomi pasar, harga merupakan alat pengukur nilai. Pertanyaan “barang apakah yang akan diproduksi?” merupakan masalah yang sudah berabad-abad dipersoalkan orang. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut tentu adalah “Hal tersebut ditentukan oleh konsumen.” Selain itu adalah sejauh mana kemampuan konsumen untuk membeli barang produksi tersebut.

2) Untuk mengorganisasi produksi.

Caranya adalah lewat faktor biaya. Dalam teori harga diasumsikan bahwa kita mempergunakan metode produksi yang paling efisien. Atau dari semua metode produksi, pengusaha (yakni orang yang mengorganisasi produksi) akan memilih metode yang dapat

¹¹ Abu Hamid Bin Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum Al-Din*, Juz 3. (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T.T), hal: 227.

¹² Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, Terj. Gunawan Hutaaruk, hal: 5

memaksimisasikan rasio antara output produk dengan input sumberdaya yang diukur dengan uang. Fungsi kedua inilah yang menjawab pertanyaan “bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa?”

3) Untuk mendistribusikan produk.

Hal ini menyangkut pertanyaan “untuk siapa barang dihasilkan?” dan pertanyaan ini dijawab lewat pembayaran kepada sumberdaya. Mereka yang menghasilkan paling banyak akan menerima pembayaran paling banyak pula. Lepas dari warisan, nepotisme dan lain sebagainya, kita dapat melihat secara teoritis, tenaga dan sumber daya lain dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya.

4) Untuk menyelenggarakan penjatahan (*rationing*).

Penjatahan adalah inti dari terjadinya harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.

5) Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

3. Struktur Pasar

Perilaku penjual dan pembeli di pasar dipengaruhi oleh struktur pasar yang dihadapi penjual dan pembeli. Dimensi struktur pasar yang mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli adalah:¹³

- 1) Jumlah dan luas distribusi penjual di pasar
- 2) Jenis produk apakah homogen atau heterogen
- 3) Kemampuan penjual untuk mempengaruhi pasar
- 4) Pengetahuan penjual dan pembeli akan pasar yang dihadapinya
- 5) Mudah tidaknya perusahaan untuk keluar masuk pasar.

Beberapa dimensi pasar tersebut mengakibatkan adanya tipe-tipe pasar tertentu, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli. Barangkali cukup penting untuk membahas perbedaan suatu produk yang homogen dan terdiferensiasi (dapat dibedakan) terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut mengenai masing-masing pasar di atas. Kedua konsep ini memegang peranan penting bagi kita untuk dapat membedakan pasar yang dihadapi penjual atau pembeli.

Suatu produk dikatakan homogen (*homogeneous goods*) apabila produknya identik. Oleh karena itu seseorang akan merasa indifferen di antara produk-produk yang homogen. Tidak ada perbedaan antara produk buatan pabrik A atau pabrik B. Konsekuensinya harga untuk barang-barang yang homogen seharusnya sama.

¹³ Sri Adi Ningsih dan Yb. Kadarusman, *Teori Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: Bpfe, 2008), hal: 101.

Sedangkan produk yang terdiferensiasi adalah produk yang heterogen dan dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika konsumen hendak meninggalkan suatu produk tertentu karena mengalami kenaikan harga, misalnya, maka akan dengan mudah ditemukan produk penggantinya.

Selain itu, struktur pasar juga dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut *pasar bersaing sempurna* (*perfect competition*). Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain (terdiferensiasi) disebut *pasar bersaing monopoli* (*monopolistic competition*). Pasar yang hanya ada satu penjual disebut sebagai pasar *monopoli*. Pasar yang ada beberapa penjual disebut pasar *oligopoli*.

C. Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah¹⁴ pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut,

¹⁴ Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007

pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Sinaga, dalam makalahnya yang disampaikan pada saat Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional, menyatakan bahwa pasar tradisional diantaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, pedagang kaki lima dan sebagainya. Barang yang dijual disini hampir sama seperti barang-barang yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam.

Pasar tradisional saat ini cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang ditemui barang impor. Barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen.

Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti

label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada dipasar. Tipe pasar tradisional sebenarnya sangatlah beragam jenisnya, dan dalam pertumbuhannya telah berlangsung lama. Masing-masing pasar memantapkan peran, fungsi serta bentuknya sendiri-sendiri. Bila umumnya mereka berfungsi sebagai pasar pengecer, di kota-kota beberapa pasar berkembang menjadi pasar pengumpul, sementara di kota-kota besar menjadi grosir.

Beberapa pasar ada yang mengkhususkan pada penjualan komoditi tertentu, seperti hewan/ternak, buah dan sebagainya. Waktu kegiatan perdagangannya pasar tradisional ini dikenal adanya pasar harian dan periodik (pasar Legi, Kliwon, Pon, Wage, pasar Minggu, pasar Jum'at dan sebagainya) sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat akan komoditas pasar yang tidak selalu harus dipenuhi setiap hari.

D. Pasar Modern

1. Pengertian Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Seperti yang dinyatakan oleh Sinaga (2004) dalam makalahnya pada Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional.

Ia menyatakan contoh pasar modern antara lain mall, supermarket, departement store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba

ada, toko serba ada dan sebagainya. Toko modern kecil, seperti Mini Swalayan/Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m².

Pada dasarnya pasar modern, tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun dalam pasar modern antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), akses lebih kecil, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga.¹⁵ Barang-barang yang dijual tidak hanya bahan makanan seperti : buah, sayur, daging. Tetapi sebagian besar barang lainya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Seperti kita ketahui sekarang, pasar modern yang ada di kota Malang.

E. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁶ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *solahu*,

¹⁵ Baso Swasta Dan Irawan, *Managemen Pemasaran Modern*, Liberty (Yogyakarta: Delta Khairunnisa, 2002), hal:

¹⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hal: 43.

yasluhu, solahan, صلاح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁷ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah masalah dimana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁹

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁰

Dengan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, 1973), hal: 219.

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*, hal: 43

¹⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hal: 123.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Et Al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal: 424.

manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

2. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) Dalil Al-Quran.

Yakni QS. Yunus, ayat 57, QS. Yunus, ayat 58, QS. Al-Baqarah, ayat 220

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57).²¹

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58).²²

²¹ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1984), hal: 659.

²² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal: 659

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ

تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْتَبْتُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah, ayat: 220).²³

2) Dalil As-Sunnah

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق. أنبانا معا عن جابر الجعفي. عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat

²³ Ibid, hal: 59.

(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibnu Majah).²⁴

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

- 1) *Menolak segala yang rusak dan*
- 2) *Menarik segala yang bermasalah.*²⁵

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

- 1) *Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.*
- 2) *Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula*
- 3) *Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*
- 4) *Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.*
- 5) *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang*

²⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. (Bairut: Dar Al-Fikr, Tt.), hal: 784.

²⁵ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo 'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hal: 31.

- 6) *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat*
- 7) *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan*
- 8) *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.*²⁶

3. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemuzdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak

²⁶ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal: 373.

terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁷

Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi *pertama* harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi *kedua* harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Et Al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, hal: 426.

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu*'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²⁸ Sesuai firman Allah:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj, ayat,78).²⁹

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

²⁸ Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), hal: 115.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal: 368.

- a) Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.³⁰

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³¹

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

³⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, hal: 125.

³¹ Mukhsin Jamil (Ed.), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal: 24.

- a) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah yang haqiqi*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar v dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemuzdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara *zahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.³²

³² Mukhsin Jamil (Ed.), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, hal: 24.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *masalah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan *syari'* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum,

yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.³³

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *masalah* semata, tanpa memasukkan ke dalam *qiyas*. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang *mu'amalah*, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".³⁴

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *masalah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam

³³ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal: 196-197.

³⁴ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence And The Rule Of Necessity And Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Cet-1, (Bandung: Pustaka, 1985), hal: 48.

masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

5. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Kehidupan

Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum *syara'*. Sebagaimana firman Allah swt:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Ayat mana saja³⁵ yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 106).³⁶

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa "Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya

³⁵ Para Mufassirin Berlainan Pendapat Tentang Arti Ayat, Ada Yang Mengartikan Ayat Al Quran, Dan Ada Yang Mengartikan Mukjizat.

³⁶ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hal: 56.

hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.³⁷

Sedang Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu : ”Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.³⁸

Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”³⁹

Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syari’i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi’i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun mazhabnya yang baru (*qaul jadid*) dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak (*qaul qodim*). Padahal ahli fiqhnya adalah ia sendiri

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I. (Beirut: Dar Al-Fikr. T.T), hal: 187.

³⁸ Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zilalial-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Arabi, 1971), hal: 136.

³⁹ Syekh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hal: 11.

dan sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihadnya Iman Syafi'i.

Kenyataan di atas, yakni adanya perbedaan antara *qaul qodim* dan *qaul jadidnya* Iman Syafi'i, maka jika dianalisa secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas juga menggunakan *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Sebagai contoh adanya pendapatnya yang membolehkan orang *safih* (dungu) berwasiat untuk kebaikan, padahal dalam kaedah umum telah ditegaskan bahwa "tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan". Dalam fatwanya ini tampak pada kita hukum masalah sehingga kaedah umum itu diabaikan. Dan dalam masalah lain Imam Syafi'i mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan hukuman *qishas* dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seorang atas pertimbangan mencegah terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok. Padahal pada hakekatnya *qishas* itu berlaku secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qishah* itu dapat juga kepada kelompok yang bersekongkol membunuh satu orang. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di atas, tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, jika syari'at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (*al-maslahah al-mursalah*) itu menduduki tempat menonjol dalam syari'at. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (*ibadah mahdloh*) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah swt. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.⁴⁰

Syari'at itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniayaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai

⁴⁰ Mukhsin Jamil (Ed.), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, hal: 31-32.

masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam *nash* (al-Qur'an dan al- Hadits).⁴¹



⁴¹ Ibid., hal: 33.

BAB III

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Selanjutnya penelitian ini lebih menekankan pada proses-proses sosial yang terjadi dinas perdagangan dan pasar besar kota Malang, terutama proses yang terkait dengan kegiatan jual beli dan penyatuan pasar tradisional dan modern. Karena fokusnya pada proses, maka penelitian ini juga bersifat alamiah dan induktif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, sosiologis dan psikologis, yaitu cara berpikir menurut logika bebas ke dalam sampai ke dasar persoalan atau pengetahuan yang mendalam tentang rahasia dan tujuan dari segala sesuatu itu.² Dalam hal ini pendekatan filosofis digunakan untuk mengungkap makna terdalam

¹ Lexy.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. 2. (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2006), hal: 6.

²Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara dan Depag, 1991), hal: 19.

tentang *masalah mursalah* akibat penyatuan antara pasar tradisional dan modern yang berada di kota Malang.

Pendekatan sosiologis dianggap penting mengingat suatu persoalan yang berada ditengah masyarakat. Pada dasarnya pendekatan sosiologis mencerminkan aspirasi, keinginan, cita-cita tertentu dan kebutuhan masyarakat dan pendidikan mestinya memberikan jawaban-jawaban tersebut, sedangkan pendekatan psikologis untuk melihat kondisi psikologis setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar tersebut. Di lain sisi setiap individu memiliki karakter yang berbeda, pengalaman yang berbeda, tahap perkembangannya psikologis yang berbeda, latar belakang sosial budaya, juga karena faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan ilmiah, maka data dalam penelitian ini dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini meliputi sumber primer maupun sekunder. Sumber primer terdiri dari materi tentang *masalah mursalah*, serta data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak-pihak yang menjadi sumber utamanya.³ Sedangkan sumber sekunder berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu berbagai buku dan tulisan lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.

³ Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal: 84

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulensi, rapat, agenda, dan sebagainya.⁴ Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data tentang sejarah pasar besar Malang, serta dinas perindustrian dan perdagangan, yang meliputi visi, misi, tujuan, program-program ekonomi dan data-data lain yang menunjang penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara adalah penggalian informasi atau data yang dilakukan dengan tanya jawab dan dilakukan sistematis berdasarkan tujuan penelitian.⁵ Tokoh yang menjadi sumber informasi utama dalam wawancara penelitian ini adalah bagian umum atau kepala TU dari dinas perindustrian dan perdagangan, serta para pelaku ekonomi yang berada di pasar besar kota Malang, dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan terbuka. Tujuan wawancara tersebut untuk mengetahui informasi mengenai tentang sejarah serta upaya pemerintah didalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pelaku ekonomi yang ada dipasar besar kota Malang.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prraktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal: 206.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid Ii* ,(Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1973), hal: 226.

d. Observasi

Metode observasi juga penulis lakukan untuk mengetahui kondisi umum lingkungan pasar besar kota Malang dan dinas perdagangan kota Malang, serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Semua data yang yang diperoleh dibaca, dipelajari, dipahami, dipilih, dan dikumpulkan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitik. Analisis deskripsi disini adalah melakukan analisis terhadap makna nilai-nilai kemaslahatan dalam tinjauan masalah mursalah yang ada di pasar besar kota Malang Jawa Timur ataupun data yang diperoleh dari dinas perdagangan.

Semua data tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan dengan memakai beberapa metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode interpretasi yang berusaha untuk menangkap makna, nilai atau maksud dari obyek penelitian.⁶ Dalam penelitian ini akan digunakan untuk menyingkap makna *masalah mursalah* dari kegiatan penyatuan pasar tradisonal dan modern serta kegiatan ekonomi yang ada di pasar besar tersebut
- b. Metode Induktif yaitu, berangkat dari hal-hal atau fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian mencoba untuk ditarik satu

⁶Anton Bakker Dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius,1998), hal: 43.

generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian kegiatan yang ada di pasar besar kota Malang, dalam pandangan *masalah mursalah*.

- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah proses terpenting dan terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif. Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya, namun kesimpulan yang lebih luas dapat diperoleh setelah seluruh data diakumulasi, dianalisis dan diinterpretasikan. Verifikasi data menggunakan teknik triangulasi (*triangulation*) dan pengecekan kecukupan referensi (*referential adequacy checks*) dengan mengarsip data-data yang telah terkumpul selama penelitian di lapangan.

5. Tempat penelitian

Tempat penelitian adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Besar Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Objek dan Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Besar Kota Malang

Dalam perkembangannya pasar besar Malang sebenarnya dulu dikelola oleh pihak swasta. Lalu, pasar ini mulai diambil alih oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 1914 dan baru benar-benar dibangun ulang pada tahun 1919. Karena lokasinya yang dekat dengan Pecinan, maka dulunya pasar ini biasa disebut sebagai Pasar Pecinan. Sebelum ide membangun kembali Pasar Pecinan, sebenarnya pemerintah sudah berniat membangun sebuah pasar di wilayah pasar burung Splendid sekarang. Hanya saja pemerintah melihat bahwa wilayah tersebut tidak terlalu cocok untuk dijadikan pasar dan mengalihkan perhatiannya pada wilayah di Pecinan. Ternyata hal itu juga disambut positif oleh masyarakat Arab dan Tionghoa yang berada di sekitar pasar bahkan mereka rela melepaskan tanah mereka di wilayah sekitar untuk perluasan pasar.¹

Mulai tahun 1914, pasar ini mulai berada di bawah Pemerintah kota Malang. Karena banyaknya pedagang serta cukup besarnya pajak yang masuk pada pemerintah, akhirnya pada 1919 pasar ini dibangun ulang dengan lebih tertata dan modern. Biaya pembuatan pasar ini cukup besar serta memakan waktu pengerjaan hingga lima tahun dan baru selesai pada 1924. Namun ternyata perluasan pasar ini masih belum mampu

¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar Besar Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Besar_Malang), Di Akses Tanggal 1 Juni 2017.

menampung seluruh pedagang. Bahkan seiring waktu, jumlah pedagang yang berjualan di pasar semakin banyak sehingga pada kisaran tahun 1932 hingga 1934, Pemerintah kota Malang membangun pasar-pasar lain untuk mengalihkan dan mengurangi jumlah pedagang di pasar besar Malang.

Kemudian pasar yang dibangun berada di Bunul, Kebalen, Oro-Oro Dowo, Embong Brantas, dan Lowokwaru. Berkurangnya jumlah pedagang membuat pemerintah kota menata kembali kondisi pasar besar Malang. Pada tahun 1935 dilakukan perbaikan sarana dan penataan ulang terhadap kumpulan los-los atau bedak yang berjualan di wilayah pasar besar. Kebersihan dari pasar mulai menjadi perhatian terutama di beberapa tempat seperti pada penjual ikan dan daging. Pada tahun 1937, untuk memperlancar akses ke pasar, mulai dibangun stasiun bus dan oplet di belakang pasar besar Malang. Tahun 1941, pasar mulai dilengkapi dengan tempat penitipan sepeda serta sarana MCK bagi pengunjung. Bagian dalam bangunan ini juga semakin nyaman dengan jalan yang lebar dan pedagang yang semakin tertata.

Setelah era Hindia Belanda, tercatat terdapat renovasi pada tahun 1938 dan 1973 pada pasar ini. Pada tahun 1973, pasar besar Malang dibuat dua tingkat. Perubahan terjadi pada bentuk pasar yang lebih modern dan akhirnya menjadi bertingkat. Namun perubahan paling drastis dilakukan ketika pasar dibuat menjadi bertingkat empat setelah kebakaran besar yang terjadi di sisi timur pasar pada tahun 1985. Renovasi besar-besaran pasca kebakaran tersebut dimulai tahun 1990. Pemerintah Kota

Malang menunjuk PT. Surya Fortuna Kencana Setia. Nilai proyek renovasi mencapai Rp31 miliar.

Pada tahun 1991, bentuk pasar menjadi berubah dan menjadi bangunan yang sepenuhnya dikelilingi tembok di bagian luar. Selain itu, pasar besar Malang hadir dengan empat lantai. Lantai 1 dan 2 untuk menampung pasar tradisional. Lantai 3 untuk Matahari Department Store. Serta lantai 4 untuk pusat grosir matahari. Di lantai 3 dan 4 juga diberi fasilitas tempat parkir kendaraan roda dua maupun empat. Setelah masa itu sempat terjadi kebakaran besar lagi di tahun 2003, kebakaran bersumber dari lantai 3 matahari department store. Total kerugiannya ditaksir mencapai Rp 40 miliar. Pasca kebakaran, renovasi besar dilakukan. Namun, bentuk bangunan pasar tetap dan tidak berubah hingga saat ini.

2. Profil Pasar Besar Kota Malang

a. Profil

Nama	: Pasar Besar Kota Malang
Alamat	: Jl. Kyia Tamin. No 1 A.
Luas	: 21.820 M ²
Jumlah pedagang	: 914 Pedagang
Jumlah kios	: 742 Unit
Jumlah los/emper	: 1040 / 139 unit

b. Komuditas yang dijual

- 1) Sayur-sayur
- 2) Buah-buahan

- 3) Daging ayam, sapi, ikan, bebek dan lain-lain
- 4) Sembako
- 5) Perhiasan
- 6) Peralatan rumah tangga
- 7) Elektronik
- 8) Asesoris wanita
- 9) Pakain pria dan wanita
- 10) Tekstil
- 11) Mebel dan furniture
- 12) Jajanan Pasar
- 13) Bahan bangunan
- 14) Bahan konveksi
- 15) Sepatu dan sandal

c. Fasilitas

- 1) MCK : 19 unit
- 2) TPS : 1 unit
- 3) Musholla : 1unit

d. Inventaris Barang

- 1) Alat pemadam kebakaran : 1 unit
- 2) Gerobak sampah : 1 unit
- 3) Meja dan kursi : 25 unit
- 4) Almari : 5 buah
- 5) Komputer : 3 unit

3. Misi dan Tujuan Pemerintah kota Malang dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.

Adapun misi dari pada pemerintah kota Malang yang kaitannya dengan ekonomi, adalah:²

“Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM Agar Lebih Produktif Dan Kompetitif”. Adapun Tujuannya adalah :

1. Terwujudnya Produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah.
 - b) Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro.
 - c) meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di kota Malang.
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi pangan daerah
 - a) Meningkatnya daya saing produk pangan daerah.
 - b) Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah.

Misi selanjutnya adalah ***”mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar Yang Berdaya Saing, Etis Dan Berwawasan Lingkungan”***. adapun tujuannya adalah:

- 1) Terwujudnya Pertumbuhan industri-industri baru guna peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Dengan Sasaran:

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. hal: 14-15.

- a) Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar
 - b) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri
- 2) Terwujudnya kawasan industri terintegrasi yang memperhitungkan daya dukung lingkungan. Dengan Sasaran : Terintegrasinya sentra industri kecil menengah.

4. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan³

a. Visi

Visi dari dinas perindustrian dan perdagangan adalah:
 “Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, Mendorong Tumbuh Suburnya Ekonomi Yang Berciri Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan ”

b. Misi.

Adapun misi dari dinas perindustrian dan perdagangan adalah untuk mewujudkan visi tersebut di atas, serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2009-2013 adalah: “meningkatkan pelayanan publik melalui

³ [Http://disperin.malangkota.go.id/profil/visi-misi](http://disperin.malangkota.go.id/profil/visi-misi), di akses tanggal 1 Juni 2017.

pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi IKM terhadap PDRB, selanjutnya mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri, peningkatan industri jasa pendukung dan penguatan struktur industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB serta meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi meningkatkan perlindungan konsumen mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan kota Malang.”

c. Tujuan

Dalam rangka merealisasikan misi, maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) MISI I : Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha.
 - **Tujuan** : Menyediakan perangkat regulasi di bidang industri dan perdagangan dalam rangka melindungi usaha lokal serta pembinaan dan pemberdayaan sektor industri dan perdagangan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang industri

dan perdagangan melalui penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal.

b) MISI II : Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi IKM terhadap PDRB.

- Tujuan : Mendorong peningkatan nilai tambah industri melalui perbaikan rantai nilai produksi IKM. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri untuk menumbuhkan industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan. Meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB melalui penguatan struktur industri dan penataan kawasan industri yang ramah lingkungan.

c) MISI III : meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan.

- Tujuan : Meningkatkan daya saing produk lokal melalui peningkatan kualitas dan citra produk ekspor kota Malang. Meningkatkan akses pasar dalam negeri dan pasar ekspor melalui fasilitasi promosi yang efektif, mendorong dan memfasilitasi aspek legalitas pelaku usaha.

d) MISI IV: Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi.

- Tujuan : Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan para pelaku usaha

e) MISI V: Meningkatkan perlindungan konsumen.

- Tujuan : Menghindarkan masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta melindungi produsen lokal terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat Menjadikan konsumen sebagai ”konsumen cerdas”

f) MISI VI : Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola dinas perindustrian dan perdagangan kota Malang.

- Tujuan : Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan. peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur organisasi, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai dan kompeten, sarana/prasarana yang mencukupi dan data-data yang menunjang. Memperbaiki iklim usaha melalui reformasi birokrasi.

B. Hasil Penelitian Tentang Penyatuan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Menurut *Maslahah Mursalah*

1. Penyebab pemerintah kota Malang, menyatukan pasar tradisional dengan pasar modern.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dari kalangan pemerintah kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh dinas perdagangan kota Malang. Adapun informan tersebut adalah bapak Budi Hartoyo, pekerjaan PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan bapak Budi, beliau menyatakan “bahwa penyebab dari pemerintah menyatukan antara pasar tradisional dan pasar modern adalah sebagai sebuah upaya mengintegrasikan atau memadukan sebuah tempat perbelanjaan yang mudah diakses bagi masyarakat. Dengan harapan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat semuanya tersedia di pasar besar kota Malang tersebut. Disisi lain dengan adanya pasar besar kota Malang tersebut, dapat mengurangi tingkat kemacetan, akibat pasar yang terpisah dengan kata lain tidak terpadu. Selanjutnya memudahkan didalam pengawasan, pengaturan dan pelaksanaan tugas pemerintah dalam kegiatan perekonomian kota Malang.”⁴

Dari hasil wawancara singkat diatas, dapat diketahui bahwa pengintegrasian pasar tersebut merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah upaya untuk memudahkan masyarakat untuk berbelanja. Karena dengan terpadunya pasar tersebut menyebabkan masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih produk yang akan dibelinya.

⁴ Budi Hartoyo, wawancara (Malang, 16 Juni 2017).

Selain itu pula, dengan terpadunya pasar tersebut, dapat menjadikan pemerintah mudah untuk melaksanakan pengasawasan, pengaturan sekaligus pengamanan dan yang tidak kalah pentingnya dapat menghadirkan banyak pekerja atau pedagang dipasar tersebut.

2. Manfaat dan kendala yang diperoleh pedagang dan pembeli dengan adanya penyatuan pasar tradisional dan pasar modern di pasar besar kota Malang

Adapun manfaat serta kendala yang didapatkan oleh para pedagang dan pembeli dengan adanya pasar tradisional dan modern tersebut adalah sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan dari kalangan pelaku usaha dan pembeli yang terdapat di pasar besar kota Malang.

Informan pertama adalah Ibu Maimunah, pedagang sepatu. Ia mengatakan bahwa; *“dengan adanya penggabungan pasar ini, bisa dapat menambah jumlah pengunjung pasar sebab dengan demikian kami para pedagang, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan kami. Selain itu juga, kami meminta kepada pemerintah agar dapat menambah pasilitas pasar, seperti MCK agar memudahkan bagi para pedagang dan pengunjung.”*⁵ Kemudian keamanan bagi para pengunjung masih relatif kurang, dikarenakan kurangnya personil keamanan, dan terkadang patroli yang dilakukan keamanan masih tidak terlalu intensif.

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa manfaat adanya pasar tradisional dengan modern bisa mengakibatkan bertambahnya jumlah pengunjung sehingga dengan demikian dapat diprediksikan jumlah transaksi jual beli di pasar tersebut semakin

⁵ Maimunah, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

meningkat dan tentunya hal itu berdampak positif terhadap para pedagang pada khususnya.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ibu maimunah meminta agar MCK pada khususnya agar lebih di tingkatkan sanitasinya dan jika perlu di tambah, karena keberadaan MCK merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki terlebih lagi ditengah kegiatan ekonomi dimana disitu berkumpul banyak manusia.

Selanjutnya informan kedua adalah Bapak Abdullah, pedagang jam. Adapun bapak Abdullah mengatakan bahwa; *“Keberadaan pasar besar dan modern sepintas memang mendatangkan banyak pengunjung, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi dari hasil (keuntungan yang diperoleh). Karena laku atau tidaknya dagangan kita, tergantung dari strategi penjualan/pemasaran yang kita lakukan. Seperti keramahan, kesantunan terhadap konsumen serta hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan, agar konsumen mau membeli dagangan kita ataupun tertarik untuk melihat dagangan kita tersebut.”*

“Kendala yang jelas terlihat untuk saat ini adalah tidak adanya musholla yang ada di pasar ini. Sehingga menyusahkan para pedagang ataupun pembeli untuk melaksanakan ibadah. Karena tidak sedikit pedagang yang harus keluar jauh meninggalkan dagangannya untuk melaksanakan sholat disebabkan tidak adanya musholla di pasar besar kota Malang.”⁶

Dari penjelasan bapak Abdullah tersebut diatas memberitahukan kepada kita, bahwa lakunya sebuah prodak atau barang dagangan yang dimiliki oleh seseorang tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah pengunjung semata, akan tetapi ditunjang oleh skill/keterampilan dari para pedagang itu sendiri misalnya sikap ramah tamah dan kesantunan ketika menawarkan barang

⁶ Abdullah, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

dagangannya serta melakukan promosi-promosi dengan sesuatu yang dapat menarik hati konsumen

Selanjutnya juga peneliti memahami bahwa bapak Abdullah mengharapkan agar pengelola pasar besar kota Malang dapat memberikan fasilitas berupa musholla, agar para pedagang dan pembeli yang beraktifitas di pasar tersebut mudah untuk melaksanakan sholat sebagai kewajiban mereka, apalagi mayoritas dari pedagang tersebut adalah orang muslim.

Kemudian informan ketiga adalah bapak Haris, pedagang Alat-alat rumah tangga. Adapun bapak Haris mengatakan bahwa; *“manfaat dari adanya pasar tradisional dan modern ini adalah semakin meningkatkan kompetitif dalam perdagangan, dimana hal tersebut berdampak positif bagi para pedagang. Artinya para pedagang dituntut untuk bisa meraih hati konsumen agar mau membeli dagangannya. Selain itu juga pengunjung menjadi ramai, dikarenakan banyaknya opsi/pilihan produk yang bisa mereka beli dipasar ini.”*

Adapun kendala yang ada di pasar ini adalah banyaknya pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang terkadang berjualan di lorong-lorong jalan. Hal tersebut menyusahkan para pembeli lewat, dan pada akhirnya menjadi berdesakan atau menimbulkan rasa panas didalam pasar. Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima, untuk diberikan tempat berjualan, sehingga mereka tidak mengganggu kenyamanan para pembeli dengan berjualan dilorong-lorong jalan.⁷

Adapun maksud dari bapak haris ini adalah semakin banyaknya pengunjung, otomatis akan semakin meningkatkan persaingan, oleh karenanya mereka dituntut untuk lebih bekerja keras dalam rangka mengambil hati para konsumen. Bapak haris pula, tidak memungkiri bahwa dengan adanya pasar tradisional dan

⁷ Haris, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

modern dalam satu tempat, itu mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengunjung.

Dilain sisi pula, harapan bapak haris menginginkan agar pemerintah atau pengelola pasar dapat memberikan kesempatan kepada PKL untuk diberikan tempat berjualan dengan layak, sehingga mereka punya kios sendiri dan pada akhirnya tidak mengganggu aktifitas jual beli di pasar besar kota Malang. Karena tidak jarang mereka berjualan di lorong-lorong jalan yang mana mengakibatkan jalan menjadi sempit disebabkan keberadaan mereka.

Selanjutnya informan yang keempat adalah ibu Ida, pedagang pakaian. Adapun ibu Ida mengatakan bahwa; *“adapun manfaat dengan adanya kedua pasar ini, maka otomatis pengunjung semakin ramai. Pengunjung bisa mencari barang sesuai dengan kemampuan mereka. Karena selain juga dipasar ini ada barang yang mahal, juga banyak menyediakan barang-barang yang lumayan murah dan tentunya bahan atau barang tersebut relatif bagus. Selain harga yang bervariasi, pengunjung juga bisa mendapatkan opsi atau pilihan dalam memilih barang yang hendak di beli.”*

*“Sedangkan kendala atau hambatan yang ada di pasar besar ini adalah kurangnya keamanan yang diawasi oleh lembaga yang terkait, suatu contoh adalah banyaknya copet yang masih berkeliraran, apalagi jika pada saat moment-moment menjelang hari raya lebaran. Selain itu, kami berharap adanya peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana, seperti musholla yang belum ada serta MCK yang masih kurang memadai.”*⁸

Adapun maksud dari ibu Ida diatas adalah bahwa konsumen memiliki banyak pilihan variasi belanja, akibat dari penggabungan pasar tersebut. Mengingat model-model barang dagangan yang berbagai macam ragam bentuknya. Sehingga dengan

⁸ Ida, wawancara (Malang, 13 Juni 2017).

demikian warga atau masyarakat dapat menyesuaikan kemampuannya didalam memenuhi kebutuhan belanjanya tersebut.

Selain itu pula dapat disimpulkan bahwa selaku pelaku bisnis yang memang sudah sejak lama berada di pasar besar tersebut, ibu Ida tahu betul kekurangan pasar tersebut. Seperti MCK, tempat ibadah, dan rasa keamanan yang belum maksimal dilakukan oleh pengelola pasar terlebih lagi dari pemerintah.

Selanjutnya informan yang kelima adalah Ibu Rini, aktivitas konsumen/pembeli. Adapun ibu Rini mengatakan bahwa; *“Dengan bergabungnya pasar ini, kami selaku konsumen sangat senang sekali, karena jika kami ingin membeli suatu barang dipasar modern yang berada diatas, akan tetapi harganya mahal, maka kami memiliki alternatif untuk membelinya di pasar bagian bawah, dimana pasar tersebut adalah pasar tradisional, sehingga bisa untuk melakukan tawar menawar harga produk atau barang yang akan dibeli.”*

“Selain itu pula kami bisa mengirit ongkos atau biaya tranfortasi dikarenakan kami tidak harus jauh-jauh lagi kepasar yang lain hanya untuk mencari barang yang kami butuhkan, karena semuanya tersedia disini. Adapun kendalanya adalah kalau dipasar modern, harganya pas, tidak bisa ditawar, paling diskon. Itupun sedikit. Terkecuali pas ada promosi diskon yang besar. Selain itu pula, kesemerawutan pasar akibat adanya para pedagang kaki lima, sehingga terkadang menutupi lorong atau bahu jalan bagi para pengunjung.”⁹

Adapun maksud dari ibu Rini diatas adalah dengan adanya penggabungan pasar besar tersebut memudahkannya para konsumen mencari barang dagangannya, tergantung seberapa besar kemampuan finansial dari masyarakat itu sendiri.

Dilain sisi, manfaat yang sangat besar yang dirasakan oleh ibu Rini selaku konsumen adalah, biaya tranfortasi yang menjadi

⁹ Rini, wawancara (Malang, 14Juni 2017).

lebih irit. Dikarenakan berkumpulnya antara pasar modern dan tradisional yang berada disatu tempat.

Selanjutnya informan yang keenam adalah bapak Rahmat. Pekerjaan/ aktivitas konsumen/pembeli. Adapun bapak Rahmat mengatakan bahwa; *“Tentunya akan menambah banyak pilihan ketika berbelanja. Selain itu pula, tinggal selera konsumen masing-masing, karena kalau bagi saya adalah harga tidak akan membohongi produk. Bagi saya pasar modern di atas memang mahal akan tetapi uang yang dibayarkan dengan produk yang didapat berbanding searah artinya memang produknya berkualitas, sehingga sepadan dengan uang yang dikeluarkan oleh kita. Terkadang jika dipasar tradisional yang berada dilantai bawah, jika kita tidak pintar menawar, maka kita akan merugi. Artinya bisa jadi uang yang harus kita keluarkan besar, akan tetapi tidak sepadan dengan barang yang kita dapat, karena barang atau produknya tidak berkualitas.”*

“Mungkin kendalanya adalah sarana dan prasarana, seperti musholla , area parkir yang masih kurang serta keamanan yang masih kurang memadai. Oleh karenanya semoga pihak terkait bisa menambah sarana dan prsarananya agar lebih baik lagi.”¹⁰

Adapun kesimpulan dari bapak rahmat selaku konsumen adalah adanya persaingan komoditi yang ketat, antara pasar tradisional dan modern. Artinya para pedagang dituntut menampilkan kualitas terbaik dagangannya. Jika pasar modern menjual dagangannya dengan harga mahal, akan tetapi diikuti dengan kualitas produk yang memang bagus dan berkualitas. Beda halnya dengan pasar tradisional. Barang yang dijual cukup terjangkau, akan tetapi kualitas dari produknya terkadang tidak sebagus di pasar modern, walaupun terkadang di pasar tradisional menjual barang-barang yang bagus. Akan tetapi tidak jarang pula terjadi di pasar tradisional, barang kualitas biasa dijual dengan harga

¹⁰ Rahmad, wawancara (Malang, 14 Juni 2017).

yang mahal. Oleh karenanya bapak Rahmat menghimbau agar konsumen pintar dalam menawar harga di pasar tradisional.

Dan yang tidak kalah pentingnya, bapak Rahmat berharap bahwa pemerintah dan pengelola pasar yang terkait agar menambah dari pada sarana dan prasarana, seperti area parkir kendaraan, tempat ibadah dan MCK untuk menunjang kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar besar kota Malang.

3. Penggabungan Pasar Besar Kota Malang Dalam Kajian *Maslahah Mursalah*

Setelah melihat kondisi yang ada dilapangan, maka peneliti menilai, kegiatan penggabungan pasar tradisional dan modern tersebut menurut pandangan *maslahah mursalah* sangat bagus sekali (diperbolehkan), karena hal ini menyangkut dari pada hajat orang banyak (masyarakat). Selain itu, dengan adanya penggabungan pasar tersebut, memudahkan pemerintah kota Malang didalam melakukan pengawasan, pengaturan dan pelaksanaan serta pengamanan bagi orang-orang yang terlibat didalam kegiatan aktifitas pasar tersebut.

Disisi lain, penggabungan pasar tersebut merupakan bagian dari integrasi pasar yang dimaksudkan untuk mempermudah akses bagi masyarakat dalam berbelanja, serta yang tidak kalah pentingnya adalah bisa mengurai kemacetan yang ada dikota Malang, karena pasar berada dalam satu area yang terpadu/terpusat. Jika seandainya pasar tradisional

dan modern tersebut terpisah tempatnya, maka dampak yang muncul kemudian adalah kemacetan yang bertambah.

Selanjutnya dalam kegiatan pasar yang terpadu ini, maka akan lebih memudahkan pemerintah dalam pengawasan, terlebih lagi pengawasan untuk menjaga kestabilan harga barang, bila terjadi distorsi pasar.

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga di pasar.

Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar). Mereka juga sepakat menolak intervensi harga oleh pemerintah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu intervensi pemerintah dalam bentuk pengendalian harga dibenarkan.

Intervensi harga islami bertujuan untuk mengembalikan harga yang terbentuk akibat terjadinya distorsi pada harga pasar (*price equilibrium*) atau harga yang adil (*qimah al-'adl*) sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim dari Rasulullah saw. Tercatat ada empat cendekiawan besar muslim klasik yang berbicara mengenai intervensi harga, yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, Ibnu Qudamah dan Ibnu Kholdun. Diantara mereka ada yang mempunyai pandangan yang sama dalam hal intervensi pasar yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah sedangkan Ibnu Kholdun lebih menekankan pada urgensi mekanisme pasar sekalipun dalam tulisannya ditemukan anjuran untuk intervensi pemerintah tapi tidak tegas.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:¹¹

- 1) Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
- 2) Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha' untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
- 3) Terjadi keadaan *al hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan

¹¹ <http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/intervensi-pasar.html>, di akses tanggal 20 September 2017

harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.

- 4) Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
- 5) Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
- 6) Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut.

Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi adalah sebagai berikut:

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
2. Untuk mencegah *ikhtikar* dan *ghaban faahisy*.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
4. Larangan Dumping (*siyasah ighraq*) dalam penjualan suatu produk.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dengan jumlah banyak dengan harga yang murah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam

negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.¹²

Selain apa yang sudah peneliti paparkan diatas, kemaslahatan yang diperoleh masyarakat dengan adanya penggabungan pasar yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, hal itu sesuai dengan tujuan agama yang berbunyi: “ *Tujuan umum syari’ah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (al-daruriyyah) serta pemenuhan kepentingan (al-hajiyyat) dan penghiasan (tahsiniyyah) mereka.* ”¹³

Dari konsep inilah kemudian tercipta sebuah konsep *al-daruriyyah al-khamsah* (lima dasar kebutuhan manusia), yang meliputi jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), kehormatan (*al-‘irdh*), harta benda (*al-mal*), dan agama (*al-din*).¹⁴ Sebagaimana dikemukakan Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Saidani dengan perincian sebagai berikut. *Pertama Memelihara Agama. Kedua Memelihara Jiwa. Ketiga Memelihara akal. Keempat Memelihara Keturunan. Dan kelima Memelihara Harta.*

Namun dalam kesempatan ini, penulis hanya membahas poin yang kelima yakni menjaga harta. Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kesejahteraan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai khalifah (*human duties*)

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, edidi IV, Jakarta : Balai Pustaka, hal: 279

¹³ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal: 198.

¹⁴ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, hal: 102.

Allah di muka bumi diberi amanah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya, dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, dan dipergunakan secara sosial.¹⁵

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana.

Hifz al Mal yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

Oleh karenanya aktifitas manusia seperti perdagangan di pasar-pasar tidak boleh sampai merugikan pihak lain. Seorang pedagang tidak boleh menipu pedagang yang lain, atau seorang pedagang menipu konsumennya ataupun sebaliknya. Oleh karenanya menjaga harta merupakan sebuah anjuran agama yang seharusnya dapat dijaga dengan baik.

Aktifitas muamalah merupakan bagian dari menjaga harta itu sendiri. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the*

¹⁵ Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968) hal: 140

game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem muamalah sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah saw.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman/Hari Akhirat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, “Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* dalam sektor ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengelolaan zakat, dan lain-lain.¹⁶

Dalam syariah yang mengatur urusan muamalah memiliki tujuan-tujuan mengapa dalam interaksi antar sesama dalam urusan

¹⁶ Amin Qodri. *Jurnal Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo-Darat Jambi Volume 16, Nomor 1, Hal. 11-18 ISSN:0852-8349. Januari-juni 2014

dunia perlu diatur sedemikian rupa. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah sebagaimana yang dikemukakan Hulwati, yakni pertama merupakan pengabdian kepada Allah swt. Kedua, berorientasi pada akhirat. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an Surat Al Qashash ayat 77. Ketiga, harta yang diberikan Allah swt diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan keempat, tidak melakukan kerusakan di masyarakat. Sehingga, pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memperhatikan keadaan, waktu dan tempat.

Kelima kebutuhan yang primer ini disebut dengan istilah *Al-Daruriyat al-Khamsah* atau dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Jika diperhatikan dengan seksama, tujuan pendidikan Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik keperluan primer (*al-maqasidu al-khamsah*), sekunder (*hajiyat*), dan tertier (*tahsinat*).¹⁷ Oleh karena itu, apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, maka ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Epistemologi Hukum Islam* (Jakarta: IAIN, 1988), hal: 196.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya dalam sekripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Selanjutnya alasan dari Pemerintah kota Malang menyatukan pasar terpadu (tradisional dan modern) di pasar besar, ialah dikarenakan untuk mengintergrasikan sebuah tempat perbelanjaan yang mudah diakses bagi masyarakat. Dengan harapan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat semuanya tersedia di pasar besar kota Malang tersebut. Disisi lain dengan adanya pasar besar kota Malang tersebut, dapat mengurangi tingkat kemacetan, akibat pasar yang terpisah dengan kata lain tidak terpadu. Selanjutnya memudahkan didalam pengawasan, pengaturan dan pelaksanaan tugas pemerintah dalam kegiatan perekonomian kota Malang.
2. Bagi para pedagang yang berada di pasar besar kota Malang, tentunya membawa dampak yang sangat positif sekali, diantaranya, semakin bertambahnya jumlah pengunjung, dimana hal tersebut secara tidak langsung lebih meningkatkan transaksi jual beli yang akan terjadi dipasar tersebut. Dapat meningkatkan inovasi dan keterampilan bagi para pedagang untuk memasarkan produk-produk mereka, akibat adanya persaingan yang sehat diantara sesama pedagang.

3. Sedangkan bagi para pembeli, manfaat yang muncul akibat adanya pasar terpadu tersebut ialah pilihan produk yang hendak dibeli semakin beragam dan semakin banyak pilihan. Selanjutnya tinggal bagaimana selera mereka, apakah mau membeli yang harganya lumayan tinggi, sedang/menengah ataupun rendah semuanya tersedia dipasar besar tersebut. Disisi lain, manfaat bagi para pembeli adalah dapat menghemat ongkos transportasi mereka, dikarenakan apa yang sudah menjadi kebutuhan mereka sudah ada dalam satu tempat pasar. Dengan demikian walhasil, mereka tidak perlu pergi ketempat lain untuk mencari atau membeli barang atau produk yang mereka inginkan.

Dalam tinjauan masalah mursalah penggabungan pasar besar tersebut jelas membawa kemaslahatan yang begitu besar dan bersifat umum, sehingga hal ini dapat menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk mengembangkan pasar terpadu yang terjadi di pasar besar kota Malang dan beberapa pasar besar dikota lainnya.

Disisi lain, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari ujuan umum syari'ah Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini disebut dengan istilah *Al-Daruriyat al-Khamsah* atau dalam kepustakaan hukum Islam disebut

dengan istilah al-Maqasid al-Khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik.

C. Saran

Berdasarkan beberapa saran diatas, maka dalam sekripsi ini peneliti memberikan beberapa masukan sebagai sebuah rekomendasi diantaranya ialah:

1. Berdasarkan fakta yang ada dilapangan, hendaknya pemerintah kota Malang atau pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pasar besar kota Malang, dapat lebih lagi meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat khususnya bagi para pedagang, lebih khusus bagi para pedagang kaki lima. Dengan harapan, pemerintah dapat memberikan lapak khusus bagi para pedagang kaki lima, agar keberadaan mereka tidak membuat semerawut tatanan pasar besar kota Malang.
2. Bagi pemerintah kota malang, atau pihak yang terkait, hendaknya dapat meningkatkan pengamanan dilapangan. Karena berdasarkan bukti dilapangan, masih sering terjadi tingkat pencopetan oleh pelaku-pelaku kejahatan dan hal ini tentunya dapat membawa keresahan bagi para pedagang khususnya bagi para pembeli. Untuk meminimalisir kejahatan tersebut, hendaknya pemerintah memasang CCTV pada sudut-sudut bangunan yang ada didalam pasar besar kota Malang, dengan demikian akan memudahkan bagi pihak keamanan untuk mengawasi dan menaggulangi tingkat kejahatan yang akan atau yang terjadi di pasar besar kota Malang.

3. Pemerintah kota Malang atau dinas yang terkait, dapat melakukan intervensi harga apabila terjadi distorsi harga yang tidak wajar, sebagai upaya untuk meredam atau menekan harga agar senantiasa tetap stabil. Apalagi jika menjelang bulan puasa (Ramadan). hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sering sekali terjadi peningkatan harga yang signifikan. Selain itu pula, pemerintah diharapkan lebih meningkatkan atau menambah sarana prasarana seperti MCK lebih khusus musholla. Karena berdasarkan fakta dilapangan belum adanya musholla khusus bagi pasar besar kota Malang. Hal ini tentunya sedikit meysuhkan bagi para pedagang atau pembeli untuk melaksanakan sholat ketika mereka berada dipasar. Dan terakhir, hendaknya pemerintah kota Malang, dapat merenovasi ulang bangunan (mengecat, dll) dikarenakan pemandangan dari bangunan tersebut sudah mulai tidak enak dilihat mata, karena sudah banyak cat-cat yang ditembok sudah mulai pudar atau menghitam. Dan yang tak kalah pentingnya adalah butuh diadakannya penghijauan disekitar pasar atau taman, yang pada akhirnya menimbulkan kesan mewah, asri dan menawan serta ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan prraktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*.
- Aziz hakim, Muhammad. *Menguasai pasar mengeruk untung*, Jakarta: PT. Krisna persada, 2005.
- Abu bakar, Syekh. *al-faraidul bahiyyah*, terj. moh. Adib bisri, *al-Faraidul bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Arianty, Nel. *Analisis perbedaan pasar modern dan pasar tradisional ditinjau dari strategi tata letak (lay out) dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan posisi tawar pasar tradisional*. Jurnal manajemen & bisnis vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619.
- Adiningsih, Sri danKadariusman, *teori ekonomi mikro*. Yogyakarta: Bpfe, 2008.
- al-Suyuti, Jalaludin. *al-Asbahwa al-nazdo'ir*, Semarang: Maktabah usaha keluarga, 1987.
- Abu zahrah, Muhammad. *Ushul al-fiqh*, terj. Saefullah ma'sum. Jakarta: Pustaka firdaus 2005.
- Abd al-mun'imghafr, Muhammad. *Usul al-iqtisad al-islami*. Kairo: Dar al-fath, 1996.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- al-Syatibi, *al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Bilas, Richard. *Ekonomi Mikro*, terj. Gunawan huta uruk. Jakarta: Erlangga, t.t).
- Bakker, Anton dan zubair, a. Charlis. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Bugho, Musthafa. *Ushul al-Tasyri' al-Islamiy: Atsar al-adillah al-mukhtaliffiha*, cet. 3. Beirut: Dar al-qalam. 1993.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, edisi IV, Jakarta : Balai Pustaka.
- Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research. Jilid II* ,Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1973.
- Haryono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ishaqasy-Syathibi, Abu.al-Muwafaqat *fi Ushulasy- Syari'ah*, Tahqiq Syekh Abdullah Darraz, juz II, cet. Pertama. Beirut: Daral-kutub al-'ilmiyah, 1991.
- Jamil, (ed.), Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: walisongo Press, 2008.
- Kamal muhammad, Yusuf. *Fiqh Iqtisad al-Suq*. Kairo: Dar al-Nashr li al-Jami'at, 1998.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kotlerdangary Amstrong, Philip. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Terj. Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Leroy miller, Roger dan Meiners, Rogere. *Intermediate Microeconmics Theory*, ed. Terj. Haris munandar, *Teori Mikro Ekonomi Intermediate*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid bin. *Ihya 'ulum al-din*, juz 3. Beirut: Dar al-ma'rifah, t.t.
- Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah. *Sunan Ibn Majah*, juz 2. Beirut: Dar al-fikr, tt.
- M. Maslehuddin, *Islamic Yuris Prudence and the Rule of Necessity and Need*, terj. a. tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, cet-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*, Juz I. Beirut: Dar al-fikr. t.t.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1991.

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007.

Praja, Juhaya S. *Epistemologi Hukum Islam*. Jakarta: IAIN, 1988.

Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zilalial-Qur'an*, Beirut: Dar al-ihya al-Arabi, 1971.

Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syariat Islam; Beberapa Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Bulan Bintang.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Sulaiman bin Muhammad Ali Sulaiman, Mubarak bin, *Ahkam al-Ta'amul fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'asirah*, Riyad: Dar Kunuz, 2005.

Swasta, Basodan Irawan, *Managemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Delta Khairunnisa.

Suryabrata, Sumadi. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Wahab khallaf, Abdullah. *Ilmu ushulul fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

[https://id.wikipedia.org/wiki/pasar besar malang](https://id.wikipedia.org/wiki/pasar_besar_malang).

<http://disperin.malangkota.go.id/profil/visi-misi>.

<http://dinulislami.blogspot.com/2013/02/intervensi-pasar.html>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/460/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Pra-Penelitian**

31 Mei 2017

Kepada Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jalan. A Yani No. 98 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

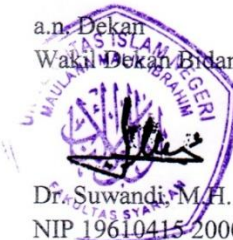
Nama : Luthfi Syawie
NIM : 11220085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Penyatuan Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional Menurut Mashlahah Mursalah (Study Kasus Dinas Pasar dan Pasar Besar Malang)** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/16.05.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Malik Maulana Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/492/2016 tanggal 02 Mei 2016, Perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : LUTHFI SYAWIE.
- b. NIM : 11220085.
- c. Judul : Penyatuan Pasar Modern dengan Pasar Tradisional menurut Mahlahah Mursalah (Study Kasus Pasar Besar Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas KTI yang berlokasi di :

- Dinas Pasar Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 03 Juni 2016**.

Malang, 02 Mei 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG



Ir. BAMBANG SUHARIJADI.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik UIN
Malik Maulana Ibrahim Malang;
- Mahasiswa Ybs.

DOKUMENTASI



Foto peneliti bersama salah satu konsumen/pembeli pasar besar Malang



Foto peneliti bersama dua orang pedagang di pasar



Foto peneliti bersama salah satu konsumen/pembeli pasar besar Malang



Foto peneliti bersama bapak Budi Hartoyo kepala seksi bidang pengelolaan pasar rakyat, di dinas perindustrian dan perdagangan malang.



Foto peneliti bersama pedagang di pasar besar



Foto peneliti bersama pedagang di pasar besar Malang



Foto peneliti bersama pedagang di pasar besar Malang



Foto Lokasi Parkiran di Pasar Besar Kota Malang



Foto Lokasi dan Papan Nama Pasar Besar Kota

Biodata Pengembang



Nama Lengkap : Luthfi Syawie

Tempat dan Tanggal Lahir : Manado

Alamat Rumah : Perkamil Jl. Camar 1 No. 27